



**P U T U S A N**  
**Nomor : 192/Pid/2017/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : Limi Sunarto.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 April 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Raya No. 20 Rt.006. Rw.007,  
Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol  
Pertamburan Kodya Jakarta Barat.
7. Agama : Budha.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016.
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016.
4. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Hidayat, SH, Harry F. M Sitorus, SH., MH, Riki Sidabutar, SH., Hutami Simatupang, SH., Sahatma Anton Siregar, SH., Bintang Butarbutar, SH., MH., Tisa, SH dkk, beralamat kantor di jalan Kebun Jeruk Raya No. 126, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2017.

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca :**

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No.Reg.Perkara PDM-416/JKT.UTR/09/2016 tertanggal 8 September 2016, terhadap Terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

----- Bahwa terdakwa LIMI SUNARTO pada bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2010 bertempat Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 NO.41 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesautau kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2010 terdakwa datang menemui saksi EDI SUSILA dirumahnya di Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 No.41 Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa menawarkan kepada saksi EDI SUSILA untuk ikut serta permodalan distribusi minyak curah kemudian untuk menyakinkan saksi EDI SUSILA terdakwa mengatakan ***“saya ada bisnis bagus yang sudah lama saya jalankan, hanya saja memerlukan pendanaan atau modal yang cukup besar karena dalam bisnis distribusi minyak curah pembelian barang harus diawal atau tunai sedangkan pembayaran memakai tempo satu bulan, mmarjin yang bisa saya peroleh bisa mencapai 20% s/d 30 % tergantung situasi harga minyak dipasar, bagaimana kalau nanti saya sharing keuntungan 3% s/d 5% dari modal yang Bapak serahkan kepada saya”*** atas penawaran tersebut saksi EDI SUSILA menjawab “nanti saya pertimbangkan dulu bersama isteri saya” setelah dibicarakan dengan isteri saksi EDI SUSILA yaitu bernama saksi SIAUW EKA HARTINI, menyatakan setuju karena merasa tertarik atas tawaran terdakwa tersebut sehingga saksi EDI SUSILA tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan beberapa Nomor Rekening kepada saksi EDI SUSILA yaitu rekening Bank BCA Cabang Taman Sari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMI SUNARTO, Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No. Rek. 8740756789 atas nama LIMI SUNARTO dan Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO, maka secara bertahap saksi EDI SUSILA mengirimkan uangnya kedalam rekening terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 08 Juli 2010 transfer ke terdakwa direkening Banak BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No.Rek. 8740756789 atas nama LIMI

Hal 2 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

- 2) Tanggal 12 Agustus 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No.Rek. 8740756789 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang TamanSari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Tamansari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Tamansari No.REk. 285096688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 6) Tanggal 04 Januari 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Tamansari No.Rek. 285096688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 7) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Taman sari No.Rek. 285096688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 8) Tanggal 14 April 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 9) Tanggal 09 Juni 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 10) Tanggal 26 Oktober 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 11) Tanggal 30 Oktober 2011 saksi EDI SUSILA memberikan kepada terdakwa Bilyet Giro No. BD705807 sebesar 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 12) Tanggal 6 Januari 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Hal 3 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanggal 17 Pebruari 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

14) Tanggal 12 April 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.REK. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

15) Tanggal 19 Juli 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 276898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Jumlah total dana yang saksi EDI SUSILA kepada terdakwa sebesar Rp. 5.465.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2012 keuntungan atas modal investasi yang diberikan kepada terdakwa tidak lancar sehingga saksi EDI SUSILA dan terdakwa melakukan perhitungan ternyata ditemukan masih ada sisa modal investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang belum mendapatkan keuntungan selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2012 yang intinya bahwa terdakwa sanggup mengembalikan titipan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara bertahap @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai 1 Desember 2012 sampai dengan 1 Nopember 2013 ke Rekening BCA No. 69800666086 atas nama SIAUW EKA HARTINI dan sebagai jaminannya terdakwa memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi EDI SUSILA melakukan pengecekan ke Notaris SRI INTASI ternyata didikasikan bahwa Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI adalah palsu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Foreksi Bareskrim POLRI Nomor Lab-4555/DFC/2015 tanggal 22 Desember 2015 bahwa dokumen bukti 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No.7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama

Hal 4 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya YUNI YANTI (YUNYANTI) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No. 7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNU YANTI (YUNYANTI) adalah **tidak terdapat fitur pengaman, sedangkan pada blanko sertifikat, cap stempel dan tanda tangan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Drs. D.M PANGGABEAN, MM merupakan produk digital printing.**

- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa mengatakan bahwa asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI berada dalam penguasaan pihak Bank Prima Master dalam status sebagai jaminan sebagaimana :
- a. Perjanjian Pengakuan Hutang No.56 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris JHONY DWIKORA ARON, SH.
- b. Hak Tanggungan No. 6837/2012 PPAT JHONY DWIKORA ARON, SH. di PT. Prima Master Bank berkedudukan di Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EDI SUSILA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) selanjutnya melaporkan kepada Polda Metro Jaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. -----

## SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa LIMU SUNARTO pada bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2010 bertempat Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 NO.41 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2010 terdakwa datang menemui saksi EDI SUSILA dirumahnya di Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 No.41 Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa menawarkan kepada saksi EDI SUSILA

Hal 5 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut serta permodalan distribusi minyak curah kemudian untuk menyakinkan saksi EDI SUSILA terdakwa mengatakan **“saya ada bisnis bagus yang sudah lama saya jalankan, hanya saja memerlukan pendanaan atau modal yang cukup besar karena dalam bisnis distribusi minyak curah pembelian barang harus diawal atau tunai sedangkan pembayaran memakai tempo satu bulan, mmarjin yang bisa saya peroleh bisa mencapai 20% s/d 30 % tergantung situasi harga minyak dipasar, bagaimana kalau nanti saya sharing keuntungan 3% s/d 5% dari modal yang Bapak serahkan kepada saya”** atas penawaran tersebut saksi EDI SUSILA menjawab “nanti saya pertimbangkan dulu bersama isteri saya” setelah dibicarakan dengan isteri saksi EDI SUSILA yaitu bernama saksi SIAUW EKA HARTINI, menyatakan setuju karena merasa tertarik atas tawaran terdakwa tersebut sehingga saksi EDI SUSILA tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan beberapa Nomor Rekening kepada saksi EDI SUSILA yaitu rekening Bank BCA Cabang Taman Sari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMISUNARTO, Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No. Rek. 8740756789 atas nama LIMISUNARTO dan Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMISUNARTO, maka secara bertahap saksi EDI SUSILA mengirimkan uangnya kedalam rekening terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 08 Juli 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No.Rek. 8740756789 atas nama LIMISUNARTO sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- 2) Tanggal 12 Agustus 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No.Rek. 8740756789 atas nama LIMISUNARTO sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang TamanSari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMISUNARTO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 4) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Tamansari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMISUNARTO sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Hal 6 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Tamansari No.REk. 285096688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
  - 6) Tanggal 04 Januari 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Tamansari No.Rek. 285096688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - 7) Tanggal 19 September 2010 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Taman sari No.Rek. 285096688 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - 8) Tanggal 14 April 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - 9) Tanggal 09 Juni 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
  - 10) Tanggal 26 Oktober 2011 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - 11) Tanggal 30 Oktober 2011 saksi EDI SUSILA memberikan kepada terdakwa Bilyet Giro No. BD705807 sebesar 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
  - 12) Tanggal 6 Januari 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
  - 13) Tanggal 17 Pebruari 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
  - 14) Tanggal 12 April 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.REk. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
  - 15) Tanggal 19 Juli 2012 transfer ke terdakwa direkening Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 276898888 atas nama LIMI SUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Jumlah total dana yang saksi EDI SUSILA kepada terdakwa sebesar Rp. 5.465.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh lima juta

Hal 7 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2012 keuntungan atas modal investasi yang diberikan kepada terdakwa tidak lancar sehingga saksi EDI SUSILA dan terdakwa melakukan perhitungan ternyata ditemukan masih ada sisa modal investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang belum mendapatkan keuntungan selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2012 yang intinya bahwa terdakwa sanggup mengembalikan titipan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara bertahap @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai 1 Desember 2012 sampai dengan 1 Nopember 2013 ke Rekening BCA No. 69800666086 atas nama SIAUW EKA HARTINI dan sebagai jaminannya terdakwa memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi EDI SUSILA melakukan pengecekan ke Notaris SRI INTASI ternyata didikasikan bahwa Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI adalah palsu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensi Bareskrim POLRI Nomor Lab-4555/DFC/2015 tanggal 22 Desember 2015 bahwa dokumen bukti 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No.7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNI YANTI (YUNYANTI) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No. 7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNU YANTI (YUNYANTI) adalah **tidak terdapat fitur pengaman, sedangkan pada blanko sertifikat, cap stempel dan tanda tangan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Drs. D.M PANGGABEAN, MM merupakan produk digital printing.**
- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa mengatakan bahwa asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI

Hal 8 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan pihak Bank Prima Master dalam status sebagai jaminan sebagaimana :

- a. Perjanjian Pengakuan Hutang No.56 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris JHONY DWIKORA ARON, SH.
- b. Hak Tanggungan No. 6837/2012 PPAT JHONY DWIKORA ARON, SH. di PT. Prima Master Bank berkedudukan di Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EDI SUSILA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) selanjutnya melaporkan kepada Polda Metro Jaya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. -----

## DAN

## KEDUA

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa LIMI SUNARTO pada bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2010 bertempat Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 NO.41 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian itu telah menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2010 terdakwa datang menemui saksi EDI SUSILA dirumahnya di Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 No.41 Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa menawarkan kepada saksi EDI SUSILA untuk ikut serta permodalan distribusi minyak curah kemudian untuk menyakinkan saksi EDI SUSILA terdakwa mengatakan ***“saya ada bisnis bagus yang sudah lama saya jalankan, hanya saja memerlukan pendanaan atau modal yang cukup besar karena dalam bisnis distribusi minyak curah pembelian barang harus diawal atau tunai sedangkan pembayaran memakai tempo satu bulan, mmarjin yang bisa saya peroleh bisa mencapai 20% s/d 30 % tergantung situasi harga minyak dipasar, bagaimana kalau nanti saya sharing keuntungan 3% s/d 5% dari modal yang Bapak serahkan kepada saya”*** atas penawaran tersebut saksi EDI SUSILA

Hal 9 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “nanti saya pertimbangkan dulu bersama isteri saya” setelah dibicarakan dengan isteri saksi EDI SUSILA yaitu bernama saksi SIAUW EKA HARTINI, menyatakan setuju karena merasa tertarik atas tawaran terdakwa tersebut sehingga saksi EDI SUSILA tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan beberapa Nomor Rekening kepada saksi EDI SUSILA yaitu rekening Bank BCA Cabang Taman Sari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMI SUNARTO, Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No. Rek. 8740756789 atas nama LIMI SUNARTO dan Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMI SUNARTO, maka secara bertahap saksi EDI SUSILA mengirimkan uangnya kedalam rekening terdakwa sebesar Rp. 5.465.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2012 keuntungan atas modal investasi yang diberikan kepada terdakwa tidak lancar sehingga saksi EDI SUSILA dan terdakwa melakukan perhitungan ternyata ditemukan masih ada sisa modal investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang belum mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa membuat Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2012 yang intinya bahwa terdakwa sanggup mengembalikan titipan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara bertahap @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai 1 Desember 2012 sampai dengan 1 Nopember 2013 ke rekening BCA No. 69800666086 atas nama SIAUW EKA HARTINI ;

- Bahwa untuk menghindari tagihan dari saksi EDI SUSILA dan sebagai jaminannya terdakwa bersama-sama saksi YUNI YANTI sepakat untuk membuat scanning Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Cover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI yang kemudian diserahkan kepada saksi EDI SUSILA, karena asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Cover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI sedang berada dalam penguasaan pihak Bank Prima Master dalam status sebagai jaminan hutang terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi EDI SUSILA melakukan pengecekan ke Notaris SRI INTASI ternyata didikasikan bahwa

Hal 10 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI adalah palsu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Foreksi Bareskrim POLRI Nomor Lab-4555/DFC/2015 tanggal 22 Desember 2015 bahwa dokumen bukti 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No.7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNI YANTI (YUNYANTI) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No. 7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNU YANTI (YUNYANTI) adalah **tidak terdapat fitur pengaman, sedangkan pada blanko sertifikat, cap stempel dan tanda tangan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Drs. D.M PANGGABEAN, MM merupakan produk digital printing.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa LIMY SUNARTO pada bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2010 bertempat Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 NO.41 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2010 terdakwa datang menemui saksi EDI SUSILA dirumahnya di Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 No.41 Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa menawarkan kepada saksi EDI SUSILA untuk ikut serta permodalan distribusi minyak curah kemudian untuk menyakinkan saksi EDI SUSILA terdakwa mengatakan ***"saya ada bisnis bagus yang sudah lama saya jalankan, hanya saja memerlukan pendanaan atau modal yang cukup besar karena dalam bisnis distribusi minyak curah pembelian barang harus***

Hal 11 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



*diawal atau tunai sedangkan pembayaran memakai tempo satu bulan, mmarin yang bisa saya peroleh bisa mencapai 20% s/d 30 % tergantung situasi harga minyak dipasar, bagaimana kalau nanti saya sharing keuntungan 3% s/d 5% dari modal yang Bapak serahkan kepada saya”* atas penawaran tersebut saksi EDI SUSILA menjawab “nanti saya pertimbangkan dulu bersama isteri saya” setelah dibicarakan dengan isteri saksi EDI SUSILA yaitu bernama saksi SIAUW EKA HARTINI, menyatakan setuju karena merasa tertarik atas tawaran terdakwa tersebut sehingga saksi EDI SUSILA tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan beberapa Nomor Rekening kepada saksi EDI SUSILA yaitu rekening Bank BCA Cabang Taman Sari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMU SUNARTO, Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No. Rek. 8740756789 atas nama LIMU SUNARTO dan Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMU SUNARTO, maka secara bertahap saksi EDI SUSILA mengirimkan uangnya kedalam rekening terdakwa sebesar Rp. 5.465.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2012 keuntungan atas modal investasi yang diberikan kepada terdakwa tidak lancar sehingga saksi EDI SUSILA dan terdakwa melakukan perhitungan ternyata ditemukan masih ada sisa modal investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang belum mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa membuat Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2012 yang intinya bahwa terdakwa sanggup mengembalikan titipan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara bertahap @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai 1 Desember 2012 sampai dengan 1 Nopember 2013 ke rekening BCA No. 69800666086 atas nama SIAUW EKA HARTINI ;

- Bahwa untuk menghindari tagihan dari saksi EDI SUSILA dan sebagai jaminannya terdakwa bersama-sama saksi YUNI YANTI sepakat untuk membuat scaning Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Cover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI yang kemudian diserahkan kepada saksi EDI SUSILA, karena asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Cover VIII Blok B.1 No.12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI sedang berada dalam penguasaan pihak Bank Prima Master dalam status sebagai jaminan hutang terdakwa ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi EDI SUSILA melakukan pengecekan ke Notaris SRI INTASI ternyata didikasikan bahwa Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI adalah palsu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Foreksi Bareskrim POLRI Nomor Lab-4555/DFC/2015 tanggal 22 Desember 2015 bahwa dokumen bukti 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No.7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNI YANTI (YUNYANTI) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No. 7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNU YANTI (YUNYANTI) adalah **tidak terdapat fitur pengaman, sedangkan pada blanko sertifikat, cap stempel dan tanda tangan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ata nama Drs. D.M PANGGABEAN, MM merupakan produk digital printing.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## ATAU

## KE-TIGA

----- Bahwa terdakwa LIMU SUNARTO pada bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2010 bertempat Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 NO.41 Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian telah menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2010 terdakwa datang menemui saksi EDI SUSILA dirumahnya di Jl. Kelapa Puan Timur I Blok NC.2 No.41 Kelapa Gading Jakarta Utara terdakwa menawarkan kepada saksi EDI SUSILA

Hal 13 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut serta permodalan distribusi minyak curah kemudian untuk menyakinkan saksi EDI SUSILA terdakwa mengatakan ***“saya ada bisnis bagus yang sudah lama saya jalankan, hanya saja memerlukan pendanaan atau modal yang cukup besar karena dalam bisnis distribusi minyak curah pembelian barang harus diawal atau tunai sedangkan pembayaran memakai tempo satu bulan, mmarjin yang bisa saya peroleh bisa mencapai 20% s/d 30 % tergantung situasi harga minyak dipasar, bagaimana kalau nanti saya sharing keuntungan 3% s/d 5% dari modal yang Bapak serahkan kepada saya”*** atas penawaran tersebut saksi EDI SUSILA menjawab “nanti saya pertimbangkan dulu bersama isteri saya” setelah dibicarakan dengan isteri saksi EDI SUSILA yaitu bernama saksi SIAUW EKA HARTINI, menyatakan setuju karena merasa tertarik atas tawaran terdakwa tersebut sehingga saksi EDI SUSILA tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan beberapa Nomor Rekening kepada saksi EDI SUSILA yaitu rekening Bank BCA Cabang Taman Sari No.Rek. 2850296688 atas nama LIMISUNARTO, Bank BCA Cabang Pantai Indah Kapuk No. Rek. 8740756789 atas nama LIMISUNARTO dan Bank BCA Cabang Duta Mas No.Rek. 2776898888 atas nama LIMISUNARTO, maka secara bertahap saksi EDI SUSILA mengirimkan uangnya kedalam rekening terdakwa sebesar Rp. 5.465.000.000,- (lima milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2012 keuntungan atas modal investasi yang diberikan kepada terdakwa tidak lancar sehingga saksi EDI SUSILA dan terdakwa melakukan perhitungan ternyata ditemukan masih ada sisa modal investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang belum mendapatkan keuntungan, selanjutnya terdakwa membuat Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2012 yang intinya bahwa terdakwa sanggup mengembalikan titipan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara bertahap @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai 1 Desember 2012 sampai dengan 1 Nopember 2013 ke rekening BCA No. 69800666086 atas nama SIAUW EKA HARTINI ;

- Bahwa untuk menghindari tagihan dari saksi EDI SUSILA dan sebagai jaminannya terdakwa bersama-sama saksi YUNI YANTI sepakat untuk membuat scaning Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883

Hal 14 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Cover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI yang kemudian diserahkan kepada saksi EDI SUSILA, karena asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Cover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI sedang berada dalam penguasaan pihak Bank Prima Master dalam status sebagai jaminan hutang terdakwa ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi EDI SUSILA melakukan pengecekan ke Notaris SRI INTASI ternyata didikasikan bahwa Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 7883 atas tanah yang terletak di Perum Grand Orchard Jalan Clover VIII Blok B.1 No.12 Jakarta Utara, seluas 153 M2 atas nama NY. YUNI YANTI adalah palsu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Foreksi Bareskrim POLRI Nomor Lab-4555/DFC/2015 tanggal 22 Desember 2015 bahwa dokumen bukti 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No.7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNI YANTI (YUNYANTI) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah buku BG 845688 SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK No. 7883 KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA atas nama Nyonya YUNU YANTI (YUNYANTI) adalah **tidak terdapat fitur pengaman, sedangkan pada blanko sertifikat, cap stempel dan tanda tangan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ata nama Drs. D.M PANGGABEAN, MM merupakan produk digital printing.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**II. Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No.Reg.Perkara PDM-416/JKT.UTR/2016 tertanggal 13 Pebruari 2017, terhadap Terdakwa sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa LIMY SUNARTO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Hal 15 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIMY SUNARTO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  1. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7883 Kel. Sukapura Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta, seluas 153 M2, an. Ny. YUNI YANTI (YUNIYANTI KASNO) ;
  2. 1 (satu) lembar legalisir perjanjian Hutang Piutang antara LIMY SUNARTO dengan EDI SUSILA tanggal 20 Juli 2012 ;
  3. 1 (satu) lembar legalisir KTP DKI Jakarta an. LIMY SUNARTO tanggal 15v April 2011 ;
  4. 1 (satu) lembar legalisir KTP DKI Jakarta an. YUNI YANTI tanggal 19 Juni 2011 ;
  5. 1 (satu) legalisir surat pernyataan LIMY SUNARTO tanggal 29 Oktober 2012 ;
  6. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui internet banking BCA tanggal 08 Juli 2010 ke rekening No. 8740756789 an. LIMY SUNARTO sebesar Rp. 95.000.000,- ;
  7. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui transfer dari Bank Bumi Ara tanggal 12 Agustus 2010 ke rekening No. 8740756789 an. LIMY SUNARTO sebesar Rp. 270.000.000,- ;
  8. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui internet banking BCA tanggal 19 September 2010 ke rekening No. 2850296688 an. LIMY SUNARTO sebesar Rp. 100.000.000,- ;
  9. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui internet banking BCA tanggal 19 September 2010 ke rekening No. 2850296688 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
  10. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui transfer bank BCA tanggal 19 September 2010 ke rekening No. 2850296688 an. LIMY SUNARTO sebesar Rp. 450.000.000,- ;
  11. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 04 Januari 2011 ke rekening No. 2850296688 an. LIMY SUNARTO sebesar Rp. 285.000.000,- ;
  12. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 08 Maret 2011 ke rekening No. 2850296688 an. LIMY SUNARTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

Hal 16 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 14 April 2011 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- 14.1 (satu) lembar legalisir bukti setoran tunai melalui bank BCA tanggal 09 Juni 2011 ke rekening No. 2850296688 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 475.000.000,- ;
- 15.1 (satu) lembar legalisir bilyet gira Nomor : BD705807 Bank Bumi Arta tanggal 30 Oktober 2011 sebesar Rp. 475.000.000,- an. LIMISUNARTO ;
16. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 16 Januari 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 365.000.000,- ;
- 17.1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 17 Februari 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 335.000.000,- ;
- 18.1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 12 April 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 19.1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 19 Juli 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- 20.1 (satu) lembar legalisir bilyet giro Nomor : BG 975330 tanggal 03 Desember 2012 senilai Rp. 3.000.000.000,- pemilik rekening BCA, LIMISUNARTO No. Rekening 8740756789 ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Penolakan legalisir Bilyet Giro Nomor : BG 975330 tanggal 03 Desember 2012 senilai Rp. 3.000.000.000,- pemilik rekening BCA, LIMISUNARTO No. Rekening 8740756789, dengan alasan penolakan nasabah akan hubungi penarik, tertanggal SKP 10 Desember 2012 ;

### Disita dari EDI SUSILA.

- 22.1 (satu) lembar legalisir rekening bank BCA KCP gading Suare Norek. 08700008488 atas nama YUNISANTI, periode 2 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 berikut fotocopy bukti setoran cetak mutasi dari bank BCA ;

### Disita dari YUNISANTI.

23. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMISUNARTO dengan Norek. 2776898888 Cabang KCU Taman Duta Mas 18 Juli 2012 – 20 Juli 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan asli oleh BCA KCU Taman Duta Mas

Hal 17 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir sesuai dengan asli oleh BCA KCU Taman Duta Mas dengan periode sebagai berikut :

1. 01 April 2011 s/d 27 April 2011 sebanyak 15 lembar ;
  2. 24 Mei 2011 s/d 28 Juni 2011 sebanyak 19 lembar ;
  3. 13 Juli 2011 s/d 28 Juni 2011 sebanyak 19 lembar ;
  4. 18 Agustus 2011 s/d 26 September 2011 sebanyak 13 lembar ;
  5. 03 Oktober 2011 s/d 05 Desember 2011 sebanyak 18 lembar ;
  6. 16 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 sebanyak 9 lembar ;
  7. 05 Januari 2012 s/d 27 30 Januari 2012 sebanyak 12 lembar ;
  8. 30 Januari 2012 s/d 13 Februari 2012 sebanyak 17 lembar ;
  9. 14 Februari 2012 s/d 28 Februari 2012 sebanyak 13 lembar ;
  10. 06 Maret 2012 s/d 14 Maret 2012 sebanyak 12 lembar ;
  11. 15 Maret 2012 s/d 27 28 Maret 2012 sebanyak 14 lembar ;
  12. 23 April 2012 s/d 07 Mei 2012 sebanyak 13 lembar ;
  13. 10 Mei 2012 s/d 28 Mei 2012 sebanyak 11 lembar ;
  14. 31 Mei 2012 s/d 06 Juni 2012 sebanyak 11 lembar ;
  15. 11 Juni 2012 s/d 20 Juni 2012 sebanyak 7 lembar ;
  16. 22 Juni 2012 s/d 11 Juli sebanyak 9 lembar ;
  17. 28 Agustus 2012 s/d 28 September 2012 sebanyak 15 lembar ;
  18. 22 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 sebanyak 3 lembar ;
24. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMi SUNARTO dengan Norek. 2776898888 Cab. KCU Taman Duta Mas yang telah dilegalisir sesuai dengan yang asli oleh BCA KCU Taman Duta Mas periode 01 Juni 2011 s/d 30 April 2012 sebanyak 19 lembar ;
25. Fotocopy bukti pembayaran dari LIMi SUNARTO kepada SIAUW EKA HARTINI dengan rincian :
1. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA pada tanggal 30 November 2012 ke rekening BCA SIAUW EKA HARTINI sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA pada tanggal 25 Februari 2013 dan 08 Maret 2013 ;
  3. 1 (satu) lembar bukti BBM dari EDI SUSILA yang berisi konfirmasi list pembayaran dari LIMi SUNARTO ke SIAUW EKA HARTINI ;
26. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMi SUNARTO dengan Norek. 8740756789 Cabang KCP Pantai Indah kapuk yang telah dilegalisir sesuai dengan asli oleh BCA KCP Pantai Indah kapuk dengan periode sebagai berikut :

Hal 18 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.30 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 sebanyak 19 lembar ;
- 2.31 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2010 sebanyak 16 lembar ;
- 3.31 Agustus 2010 s/d 30 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
- 4.30 September 2010 s/d 31 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar ;
- 5.31 Oktober 2010 s/d 30 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
- 6.30 November 2010 s/d 31 November 2010 sebanyak 3 lembar ;
- 7.31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 sebanyak 3 lembar ;
- 8.31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 sebanyak 3 lembar ;
- 9.28 Februari 2011 s/d 31 Maret 2011 sebanyak 4 lembar ;
- 10.31 Maret 2011 s/d 30 April 2011 sebanyak 4 lembar ;
- 11.30 April 2011 s/d 31 Mei 2011 sebanyak 4 lembar ;
- 12.31 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011 sebanyak 4 lembar ;
27. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMISUNARTO dengan Norek .  
2850296688 Cabang KCP Taman Sari yang telah dilegalisir sesuai  
dengan asli oleh BCA KCP Taman Sari dengan periode sebagai berikut :
  - 1.00 00 00 s/d 30 September 2010 sebanyak 10 lembar ;
  - 2.30 September 2010 s/d 31 Oktober 2010 sebanyak 13 lembar ;
  - 3.31 Oktober 2010 s/d 30 November 2010 sebanyak 18 lembar ;
  - 4.30 November 2010 s/d 31 Desember 2010 sebanyak 14 lembar ;
  - 5.31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 sebanyak 14 lembar ;
  - 6.31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 sebanyak 14 lembar ;
  - 7.28 Februari 2011 s/d 31 Maret 2011 sebanyak 12 lembar ;
  - 8.31 Maret 2011 s/d 30 April 2011 sebanyak 3
  - 9.30 April 2011 s/d 31 Mei 2011 sebanyak 4 lembar ;
  - 10.31 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011 sebanyak 2 lembar ;
  - 11.30 Juni 2011 s/d 31 Juli 2011 sebanyak 3 lembar ;
  - 12.31 Juli 2011 s/d 31 Agustus 2011 sebanyak 2 lembar ;
  - 13.31 Agustus 2011 s/d 30 September 2011 sebanyak 2 lembar ;
- Disita dari terdakwa LIMISUNARTO.**
- 28.1 (satu) lembar legalisir Akta Jual Beli Nomor 141/2013 tanggal 28 Maret  
2013 antara YUNISANTI (YUNISANTO KASNO) dengan Ny. DEWI  
JANUWATY ;
- 29.1 (satu) lembar foto pada saat penandatanganan Akta Jual Beli Nomor  
141/2013 tanggal 28 Maret 2012 antara YUNISANTI (YUNISANTI  
KASNO) dengan Ny. DEWI JANUWATY ;

Hal 19 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. YUNI YANTI Nik : 3173024106790009 tanggal 15 Juni 2012 dan fotocopy KTP LIMY SUNARTO Nik. 317302160470006 tanggal 15 Juni 2012 ;

31.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. M. JOSEPH CHRISTOPHORUS tanggal 07 Februari 2012 dan fotocopy KTP an. DEWI JANUWATY HARSONO tanggal 20 Desember 2011 ;

**Disita dari HENNY HENDRAWATI, SH.**

32. Fotocopy sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6837/2012 Nomor : 159/2012 tanggal 18 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris JOHNY DWIKORA ARON, SH. ;

33. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7883/Sukapura pemegang hak PT. GADING ORCHARD dengan luas 153 M2 ;

34. Fotocopy surat Roya Hak Tanggungan Peringkat I tanggal 28 Maret 2013;

35. Fotocopy perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 56 tanggal 20 Juni 2012 ;

36. Fotocopy KTP an. YUNI YANTI dan KTP an. LIMY SUNARTO ;

37. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan LIMY SUNARTO dengan YUNI YANTI ;

38. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3206.055299 Kepala Keluarga LIMY SUNARTO ;

**Disita dari HARIYANTO UDJANG SUSANTO.**

**Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

III. **Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1175/Pid /2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIMY SUNARTO tersebut diatas , terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primeir dan dakwaan kedua primeir.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

1.1 (satu) Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7883 Kel. Sukapura Cilincing Jakarta Utara DKI Jakarta, seluas 153 M2, an. Ny. YUNI YANTI (YUNIYANTI KASNO) ;

Hal 20 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar legalisir perjanjian Hutang Piutang antara LIMISUNARTO dengan EDI SUSILA tanggal 20 Juli 2012 ;
3. 1 (satu) lembar legalisir KTP DKI Jakarta an. LIMISUNARTO tanggal 15v April 2011 ;
4. 1 (satu) lembar legalisir KTP DKI Jakarta an. YUNI YANTI tanggal 19 Juni 2011 ;
5. 1 (satu) legalisir surat pernyataan LIMISUNARTO tanggal 29 Oktober 2012 ;
6. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui internet banking BCA tanggal 08 Juli 2010 ke rekening No. 8740756789 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 95.000.000,- ;
7. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui transfer dari Bank Bumi Ara tanggal 12 Agustus 2010 ke rekening No. 8740756789 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 270.000.000,- ;
8. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui internet banking BCA tanggal 19 September 2010 ke rekening No. 2850296688 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 100.000.000,- ;
9. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui internet banking BCA tanggal 19 September 2010 ke rekening No. 2850296688 sebesar Rp. 90.000.000,- ;
10. 1 (satu) lembar legalisir bukti pengiriman uang melalui transfer bank BCA tanggal 19 September 2010 ke rekening No. 2850296688 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 450.000.000,- ;
11. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 04 Januari 2011 ke rekening No. 2850296688 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 285.000.000,- ;
12. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 08 Maret 2011 ke rekening No. 2850296688 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
13. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 14 April 2011 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 500.000.000,- ;
14. 1 (satu) lembar legalisir bukti setoran tunai melalui bank BCA tanggal 09 Juni 2011 ke rekening No. 2850296688 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 475.000.000,- ;
15. 1 (satu) lembar legalisir bilyet gira Nomor : BD705807 Bank Bumi Arta tanggal 30 Oktober 2011 sebesar Rp. 475.000.000,- an. LIMISUNARTO ;

Hal 21 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 16 Januari 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 365.000.000,- ;
17. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 17 Februari 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 335.000.000,- ;
18. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 12 April 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- ;
19. 1 (satu) lembar legalisir bukti pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 19 Juli 2012 ke rekening No. 2776898888 an. LIMISUNARTO sebesar Rp. 400.000.000,- ;
20. 1 (satu) lembar legalisir bilyet giro Nomor : BG 975330 tanggal 03 Desember 2012 senilai Rp. 3.000.000.000,- pemilik rekening BCA, LIMISUNARTO No. Rekening 8740756789 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Penolakan legalisir Bilyet Giro Nomor : BG 975330 tanggal 03 Desember 2012 senilai Rp. 3.000.000.000,- pemilik rekening BCA, LIMISUNARTO No. Rekening 8740756789, dengan alasan penolakan nasabah akan hubungi penarik, tertanggal SKP 10 Desember 2012 ;

## Disita dari EDI SUSILA.

22. 1 (satu) lembar legalisir rekening bank BCA KCP gading Suare Norek. 08700008488 atas nama YUNI YANTI, periode 2 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 berikut fotocopy bukti setoran cetak mutasi dari bank BCA ;

## Disita dari YUNI YANTI.

23. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMISUNARTO dengan Norek. 2776898888 Cabang KCU Taman Duta Mas 18 Juli 2012 – 20 Juli 2012 yang telah dilegalisir sesuai dengan asli oleh BCA KCU Taman Duta Mas yang telah dilegalisir sesuai dengan asli oleh BCA KCU Taman Duta Mas dengan periode sebagai berikut :
  1. 01 April 2011 s/d 27 April 2011 sebanyak 15 lembar ;
  2. 24 Mei 2011 s/d 28 Juni 2011 sebanyak 19 lembar ;
  3. 13 Juli 2011 s/d 28 Juni 2011 sebanyak 19 lembar ;
  4. 18 Agustus 2011 s/d 26 September 2011 sebanyak 13 lembar ;
  5. 03 Oktober 2011 s/d 05 Desember 2011 sebanyak 18 lembar ;
  6. 16 Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 sebanyak 9 lembar
  7. 05 Januari 2012 s/d 27 30 Januari 2012 sebanyak 12 lembar ;

Hal 22 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 30 Januari 2012 s/d 13 Februari 2012 sebanyak 17 lembar ;
9. 14 Februari 2012 s/d 28 Februari 2012 sebanyak 13 lembar ;
10. 06 Maret 2012 s/d 14 Maret 2012 sebanyak 12 lembar ;
11. 15 Maret 2012 s/d 27 28 Maret 2012 sebanyak 14 lembar ;
12. 23 April 2012 s/d 07 Mei 2012 sebanyak 13 lembar ;
13. 10 Mei 2012 s/d 28 Mei 2012 sebanyak 11 lembar ;
14. 31 Mei 2012 s/d 06 Juni 2012 sebanyak 11 lembar ;
15. 11 Juni 2012 s/d 20 Juni 2012 sebanyak 7 lembar ;
16. 22 Juni 2012 s/d 11 Juli sebanyak 9 lembar ;
17. 28 Agustus 2012 s/d 28 September 2012 sebanyak 15 lembar ;
18. 22 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 sebanyak 3 lembar ;
24. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMISUNARTO dengan Norek. 2776898888 Cab. KCU Taman Duta Mas yangtelah dilegalisir sesuai dengan yang asli oleh BCA KCU Taman Duta Mas periode 01 Juni 2011 s/d 30 April 2012 sebanyak 19 lembar ;
25. Fotocopy bukti pembayaran dari LIMISUNARTO kepada SIAUW EKA HARTINI dengan perincian :
  1. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA pada tanggal 30 November 2012 ke rekening BCA SIAUW EKA HARTINI sebesar Rp. 15.000.000,- ;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA pada tanggal 25 Februari 2013 dan 08 Maret 2013 ;
  3. 1 (satu) lembar bukti BBM dari EDI SUSILA yang berisi konfirmasi list pembayaran dari LIMISUNARTO ke SIAUW EKA HARTINI ;
26. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMISUNARTO dengan Norek. 8740756789 Cabang KCP Pantai Indah kapuk yang telah dilegalisir sesuai dengan asli oleh BCA KCP Pantai Indah kapuk dengan periode sebagai berikut :
  - 1.30 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 sebanyak 19 lembar ;
  - 2.31 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2010 sebanyak 16 lembar ;
  - 3.31 Agustus 2010 s/d 30 September 2010 sebanyak 8 lembar ;
  - 4.30 September 2010 s/d 31 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar ;
  - 5.31 Oktober 2010 s/d 30 November 2010 sebanyak 5 lembar ;
  - 6.30 November 2010 s/d 31 November 2010 sebanyak 3 lembar ;
  - 7.31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 sebanyak 3 lembar ;
  - 8.31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 sebanyak 3 lembar ;
  - 9.28 Februari 2011 s/d 31 Maret 2011 sebanyak 4 lembar ;

Hal 23 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.31 Maret 2011 s/d 30 April 2011 sebanyak 4 lembar ;  
11.30 April 2011 s/d 31 Mei 2011 sebanyak 4 lembar ;  
12.31 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011 sebanyak 4 lembar ;  
27. Fotocopy mutasi rekening BCA an. LIMY SUNARTO dengan Norek .  
2850296688 Cabang KCP Taman Sari yang telah dilegalisir sesuai  
dengan asli oleh BCA KCP Taman Sari dengan periode sebagai berikut :  
1.100 00 00 s/d 30 September 2010 sebanyak 10 lembar ;  
2.30 September 2010 s/d 31 Oktober 2010 sebanyak 13 lembar ;  
3.31 Oktober 2010 s/d 30 November 2010 sebanyak 18 lembar ;  
4.30 November 2010 s/d 31 Desember 2010 sebanyak 14 lembar ;  
5.31 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 sebanyak 14 lembar ;  
6.31 Januari 2011 s/d 28 Februari 2011 sebanyak 14 lembar ;  
7.28 Februari 2011 s/d 31 Maret 2011 sebanyak 12 lembar ;  
8.31 Maret 2011 s/d 30 April 2011 sebanyak 3  
9.30 April 2011 s/d 31 Mei 2011 sebanyak 4 lembar ;  
10.31 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011 sebanyak 2 lembar ;  
11.30 Juni 2011 s/d 31 Juli 2011 sebanyak 3 lembar ;  
12.31 Juli 2011 s/d 31 Agustus 2011 sebanyak 2 lembar ;  
13.31 Agustus 2011 s/d 30 September 2011 sebanyak 2 lembar ;

## Disita dari terdakwa LIMY SUNARTO.

- 28.1 (satu) lembar legalisir Akta Jual Beli Nomor 141/2013 tanggal 28 Maret  
2013 antara YUNI YANTI (YUNIYANTO KASNO) dengan Ny. DEWI  
JANUWATY ;  
29.1 (satu) lembar foto pada saat penandatanganan Akta Jual Beli Nomor  
141/2013 tanggal 28 Maret 2012 antara YUNI YANTI (YUNIYANTI  
KASNO) dengan Ny. DEWI JANUWATY ;  
30.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. YUNI YANTI Nik : 3173024106790009  
tanggal 15 Juni 2012 dan fotocopy KTP LIMY SUNARTO Nik.  
317302160470006 tanggal 15 Juni 2012 ;  
31.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. M. JOSEPH CHRISTOPHORUS  
tanggal 07 Februari 2012 dan fotocopy KTP an. DEWI JANUWATY  
HARSONO tanggal 20 Desember 2011 ;

## Disita dari HENNY HENDRAWATI, SH.

32. Fotocopy sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6837/2012 Nomor :  
159/2012 tanggal 18 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris JOHNY  
DWIKORA ARON, SH. ;

Hal 24 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7883/Sukapura pemegang hak PT. GADING ORCHARD dengan luas 153 M2 ;
34. Fotocopy surat Roya Hak Tanggungan Peringkat I tanggal 28 Maret 2013;
35. Fotocopy perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 20 Juni 2012 ;
36. Fotocopy KTP an. YUNI YANTI dan KTP an. LIMISUNARTO ;
37. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan LIMISUNARTO dengan YUNI YANTI ;
38. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3206.055299 Kepala Keluarga LIMISUNARTO ;

**Disita dari HARIYANTO UDJANG SUSANTO.**

**Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Akte permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2017/ PN.JKT.UTR. jo Nomor: 1175/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh : TARMIZI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 07 April 2017 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1175/Pid /2016/PN.JKT.UTR. tanggal 3 April 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2017 kuasa hukum Terdakwa mengajukan memori banding , diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari kerja ; kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017;

Hal 25 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1175/Pid.B/2016/PN.JKT.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 April 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primer dan dakwaan Kedua Primair, pasal 378 KUHPidana dan pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan penjara kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta hukum yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 40 alinea 1 ( kesatu ).
- Bahwa pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebab dalam pertimbangannya tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya berdasarkan hasil pembuktian, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak cermat meneliti hasil pembuktian dalam menentukan pidana karenanya pertimbangan-pertimbangan dan putusan tersebut adalah kurang tepat, keliru dan sangat tendensius.
- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo Menerima Memori Banding Pembanding seluruhnya, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 175/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 3 April 2017 dan Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal 26 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Memori Banding selengkapnya terlampir didalam Memori Bandingnya tertanggal 17 April 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya/yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 April 2017 nomor 1175/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa bersama istrinya berkunjung kerumah saksi Edi Susila dan bercerita tentang bisnis minyak curahnya yang memerlukan dana besar untuk menambah usahanya akan tetapi akan mendapatkan keuntungan yang besar.
- Bahwa saksi Edi Susila tertarik untuk ikut bisnis tersebut karena dijanjikan keuntungan sebesar 3% sampai 5% dari besar modal yang saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Edi Susila mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp5.465.000.000.- ( lima milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah ) dan untuk itu Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada saksi tetapi tersendat-sendat.
- Bahwa tanggal 20 Juli 2012 antara saksi Edi Susilo dan Terdakwa melakukan perhitungan dan ditemukan ada sisa modal Rp 3.000.000.000.- ( tiga milyar rupiah ) yang belum dapat keuntungan dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 20 Juli 2012 yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut selama 12 bulan dan sebagai jaminan Terdakwa memberikan Sertifikat rumah (

Hal 27 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB ) no 7883 yang terletak di Perum Grand Orchard jalan Clover VIII Blok I No 12 Jakarta Utara seluas 153 m2 atas nama Ny Yuni Yanti istri Terdakwa.

- Bahwa sertifikat HGB no 7883 atas nama Yuni Yanti yang diberikan Terdakwa kepada Edi Susilo adalah hasil scanning dan yang membuat scanning tersebut adalah Terdakwa dengan cara scanning fotocopy warna padahal sertifikat HGB no 7883 atas nama Yuni Yanti tersebut telah menjadi hak Tanggungan di Bank Prima Master berdasarkan akta no 159/2012 pada tanggal 20 Juli 2012 dan karena Terdakwa tidak bisa membayar kredit maka tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepihak lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama

- Primer melanggar pasal 378 KUHPidana
- Subsider melanggar pasal 372 KUHPidana

Dan

Dakwaan Kedua

Primer melanggar pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Subsider melanggar pasal 263 ayat 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Atau

Dakwaan Ketiga

Melanggar pasal 263 ayat 2 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Primer pasal 378 KUHPidana dan pasal 263 ayat 2 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dan menggunakan surat palsu, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil

Hal 28 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1175/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Utr .tanggal 3 April 2017 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 378 KuHPidana dan pasal 263 ayat 2 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1175/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 3 April 2017 yang dimintakan banding tersebut
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HANIZAH IBRAHIM.M, SH.MH.** dan **SRI**

Hal 29 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGGARWATI, SH.MHum.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 192/PID/2017/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **25 Agustus 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY.MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**HANIZAH IBRAHIM.M., SH.M.H.**

**ESTER SIREGAR, SH.,MH**

**SRI ANGGARWATI SH.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NY.MAWARTI, SH.**

Hal 30 dari 28 Hal Put. No. 192/PID/2017/PT.DKI